



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0010 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA,**

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024, telah ditetapkan lokasi prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) RW;
 - b. bahwa dari 98 sembilan puluh delapan) lokasi RW sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu untuk Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Penetapan Lokasi Prioritas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan lokasi prioritas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi prioritas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menyusun dan menetapkan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan.
- KETIGA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan pemantauan terhadap program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Terpadu yang telah ditetapkan paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- KEEMPAT : Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi tindak lanjut hasil penyusunan dan penetapan Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, melalui implementasi peningkatan kualitas permukiman untuk pembangunan Fisik Lingkungan atau kegiatan lintas Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KEENAM : Pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETUJUH : Pembiayaan untuk kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Camat Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Camat Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Camat Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat
15. Lurah Kramat Kota Administrasi Jakarta Pusat
16. Lurah Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
17. Lurah Petojo Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0010 Tahun 2026
Tanggal : 28 Januari 2026

LOKASI PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi
1	Senen	Kramat	1 RW
2	Sawah Besar	Mangga Dua Selatan	1 RW
3	Gambir	Petojo Utara	1 RW

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN
NIP 197206221992031003